

PROSEDUR PENYIMPANAN, PENANGANAN DAN PEMINDAHAN B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel "Terkendali". Pemegang dokumen QHSE yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada Sekretariat (IT Department) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

Tanggal Terbit : 22-09-2023 Nomor Dokumen : IT/QHSE/SOP/13

Nomor Revisi : 01

PENGESAHAN						
Disetujui dan Disahkan:	Dibuat oleh:					
2.00tajai dan 2.0aman						
Djonny Saksono	Firdaus Iman Ubaidillah					
Direktur Utama	QHSE Officer					

Distribusi ke									
Diotribuor No									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10



PROSEDUR PENYIMPANAN, PENANGANAN DAN PEMINDAHAN B3

Nomor : IT/QHSE/SOP/13

Revisi : 01

Halaman : 1 dari 6 Tanggal Terbit : 22/09/2023

1. TUJUAN

Prosedur ini memberikan petunjuk praktis untuk mencegah atau mengurangi risiko dampak B3 (bahan berbahaya dan beracun) terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pemindahan B3, pengelolaan B3, penanganan kecelakaan atau tumpahan B3, dan pengendalian B3. Prosedur ini hanya berkaitan air limbah produksi tembakau iris dan oli bekas sebagai bagian dari aktivitas usaha pabrik PT. Indonesian Tobacco Tbk.

3. REFERENSI

3.1. ISO 45001:2018 Klausul 8.1.2 : Menghilangkan Bahaya dan Mengurangi

3.2. ISO 14001:2015 Klausul 8.1. : Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Risiko K3

3.3. Undang-Undang No. 32 Tahun : Tentang Pengelolaan dan Perlindungan

2009 Lingkungan

3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 : Penyelenggaraan Perlindungan dan

Tahun 2021 Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.5. Peraturan Menteri LHK Nomor 6 : Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun

4. ISTILAH DAN DEFINISI

Tahun 2021

- 4.1 **B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)** adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
- 4.2 **Pengelolaan B3** adalah Kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang B3;
- 4.3 **Penyimpanan B3** adalah teknik kegiatan penempatan B3 untuk menjaga kualitas dan kuantitas B3 dan atau mencegah dampak negatif B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya.
- 4.4 **Pihak Kedua** adalah badan hukum yang bergerak dalam jasa pengambilan dan pembuangan B3 yang sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 4.5 **Pihak Ketiga** adalah badan hukum yang bergerak dalam jasa pengolahan atau pemanfaatan limbah B3 yang sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. QHSE Officer / Ahli Lingkungan

- 5.1.1. Mengadakan bimbingan dan pengarahan pada petugas B3 terkait dengan penyimpanan, penanganan dan pemindahan B3 agar kecelakaan dan atau keadaan darurat dapat dihindari;
- 5.1.2. Memerintahkan semua pekerja dan atau karyawan agar menggunakan APD (alat pelindung diri) yang sesuai;



PROSEDUR PENYIMPANAN, PENANGANAN DAN PEMINDAHAN B3

Nomor : IT/QHSE/SOP/13

Revisi : 01

Halaman : 2 dari 6 Tanggal Terbit : 22/09/2023

5.1.3. Memastikan bahwa IPAL dan lokasi penyimpanan B3 (oli bekas) dilakukan pengecekan / inspeksi secara rutin yang merujuk pada dokumen "Form Inspeksi Lokasi Penyimpanan B3" (IT/QHSE/FR/13-02);

5.1.4. Menverifikasi semua hasil inspeksi IPAL dan lokasi penyimpanan B3 yang dibuat oleh petugas K3L yang ditunjuk.

5.2. Management Representative/ Direktur

- 5.2.1. Memeriksa laporan kejadian kecelakaan B3 tersebut dan mengevaluasi sebabsebab terjadinya sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan di kemudian hari:
- 5.2.2. Mengendalikan setiap proses penyimpanan, penanganan dan pemindahan B3 dengan menambah peringatan dan atau instruksi kerja yang lebih jelas dan mensosialisasikannya kepada petugas B3 dan pekerja;
- 5.2.3. Mengoreksi tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman yang berkaitan dengan penyimpanan, penanganan dan penyimpanan B3 di lingkungan kerja.

5.3. P2K3 / Safety Committee

- 5.3.1. Secara rutin, minimal setahun sekali, mengadakan kajian terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi. Kajian harus dilakukan segera setelah terjadi perluasan wilayah atau penambahan alat kerja;
- 5.3.2. Apabila menjumpai ketidaksesuaian, minta bagian terkait untuk melakukan identifikasi ulang.

5.4. PIC Departement

- 5.4.1. Melakukan pengecekan terhadap limbah B3 yang dihasilkan di area atau departemen masing-masing
- 5.4.2. Mengumpulkan limbah B3 yang dihasilkan dan melakukan pemindahan limbah B3 ke tempat pembuangan sementara.

6. URAIAN

Untuk memitigasi dampak limbah yang dihasilkan dari proses organisasi, manajemen PT. Indonesian Tobacco Tbk memutuskan untuk menyediakan pengelolaan air limbah berupa IPAL (instalasi pengelolaan air limbah) dan menyediakan lokasi penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk pembuangan limbah B3 dari lokasi organisasi menggunakan badan hukum yang bergerak dalam jasa pengambilan dan pembuangan B3 yang sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Jenis Limbah

- 6.1. Minyak Pelumas Bekas (B105d)
 - 6.1.1. Sumber limbah berasal dari kegiatan penggantian atau maintance alat, dengan jumlah yang dihasilkan adalah 0,833 kg per bulan. Karakteristik limbah adalah cairan mudah menyala
 - 6.1.2. Pengemasan limbah menggunakan jerigen plastik dengan kapasitas 30 liter. Kemasan yang digunakan diberi simbol dan label sesuai karakteristik limbah (Permen LHK No.6 Tahun 2021)
 - 6.1.3. Perpindahan atau handling limbah ke tempat pembuangan sementara dilakukan dengan menggunakan wadah atau jerigen dan diangkut menggunakan hand pallet. Saat proses pemindahan limbah B3 harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan dan sepatu



PROSEDUR PENYIMPANAN, PENANGANAN DAN PEMINDAHAN B3

Nomor : IT/QHSE/SOP/13

Revisi : 01

Halaman : 3 dari 6 Tanggal Terbit : 22/09/2023

6.1.4. Lama penyimpanan limbah B3 maksimal mengikuti persyaratan dari Dinas Lingkungan Hidup area Organisasi

6.1.5. Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh pihak kedua yang telah memiliki ijin pengangkutan limbah B3. Pada saat pengangkutan dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian ijin pengangkutan dan manifest yang diberikan. Pihak kedua telah memiliki kerjasama dengan pihak pengumpul atau pengolah (Pihak ketiga) yang telah memiliki ijin pengolahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6.2. Kain Majun Bekas (B110d)

- 6.2.1. Sumber limbah berasal dari kegiatan pemeliharaan utilitas atau mesin dan bangunan gedung, dengan jumlah yang dihasilkan adalah 5 kg per bulan. Karakteristik limbah adalah padatan mudah menyala
- 6.2.2. Pengemasan limbah menggunakan kantong plastik sampah atau trashback dan wadah kontainer plastik dengan ukuran Panjang 62 cm, Lebar 43 cm dan Tinggi 31 cm. Kemasan yang digunakan diberi simbol dan label sesuai karakteristik limbah (Permen LHK No.6 Tahun 2021)
- 6.2.3. Perpindahan atau handling limbah ke tempat pembuangan sementara dilakukan dengan menggunakan wadah dan diangkut menggunakan hand pallet. Saat proses pemindahan limbah B3 harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan dan sepatu
- 6.2.4. Lama penyimpanan limbah B3 maksimal mengikuti persyaratan dari Dinas Lingkungan Hidup area Organisasi
- 6.2.5. Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh pihak kedua yang telah memiliki ijin pengangkutan limbah B3. Pada saat pengangkutan dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian ijin pengangkutan dan manifest yang diberikan. Pihak kedua telah memiliki kerjasama dengan pihak pengumpul atau pengolah (Pihak ketiga) yang telah memiliki ijin pengolahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6.3. Kemasan Bekas B3 (B104d)

- 6.3.1. Sumber limbah berasal dari kegiatan pemeliharaan utilitas atau mesin dan bangunan gedung, dengan jumlah yang dihasilkan adalah 15 kg per bulan. Karakteristik limbah adalah beracun
- 6.3.2. Penempatan kemasan bekas B3 ditempatkan di atas pallet kayu dan diberi simbol dan label sesuai karakteristik limbah (Permen LHK No.6 Tahun 2021)
- 6.3.3. Perpindahan atau handling limbah ke tempat pembuangan sementara dilakukan dengan menggunakan pallet kayu dan diangkut menggunakan hand pallet. Saat proses pemindahan limbah B3 harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan dan sepatu
- 6.3.4. Lama penyimpanan limbah B3 maksimal mengikuti persyaratan dari Dinas Lingkungan Hidup area Organisasi
- 6.3.5. Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh pihak kedua yang telah memiliki ijin pengangkutan limbah B3. Pada saat pengangkutan dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian ijin pengangkutan dan manifest yang diberikan. Pihak kedua telah memiliki kerjasama dengan pihak pengumpul atau pengolah (Pihak ketiga) yang telah memiliki ijin pengolahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



PROSEDUR PENYIMPANAN, PENANGANAN DAN PEMINDAHAN B3

Nomor : IT/QHSE/SOP/13

Revisi : 01

Halaman : 4 dari 6 Tanggal Terbit : 22/09/2023

6.4. Elektronik termasuk lampu bekas dan komponen elektronik

- 6.4.1. Sumber limbah berasal dari penggantian lampu penerangan dan maintence alat, dengan jumlah yang dihasilkan adalah 3 kg per bulan. Karakteristik limbah adalah beracun
- 6.4.2. Pengemasan limbah menggunakan karton. Kemasan yang digunakan diberi simbol dan label sesuai karakteristik limbah (Permen LHK No.6 Tahun 2021)
- 6.4.3. Perpindahan atau handling limbah ke tempat pembuangan sementara dilakukan dengan menggunakan karton dan diangkut menggunakan hand pallet. Saat proses pemindahan limbah B3 harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan dan sepatu
- 6.4.4. Lama penyimpanan limbah B3 maksimal mengikuti persyaratan dari Dinas Lingkungan Hidup area Organisasi
- 6.4.5. Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh pihak kedua yang telah memiliki ijin pengangkutan limbah B3. Pada saat pengangkutan dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian ijin pengangkutan dan manifest yang diberikan. Pihak kedua telah memiliki kerjasama dengan pihak pengumpul atau pengolah (Pihak ketiga) yang telah memiliki ijin pengolahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6.5. Kemasan bekas tinta (B321-4)

- 6.5.1. Sumber limbah berasal dari kegiatan penggantian dan perbaikan printer, dengan jumlah yang dihasilkan adalah 2 kg per bulan. Karakteristik limbah adalah beracun
- 6.5.2. Pengemasan limbah menggunakan kantong plastik. Kemasan yang digunakan diberi simbol dan label sesuai karakteristik limbah (Permen LHK No.6 Tahun 2021)
- 6.5.3. Perpindahan atau handling limbah ke tempat pembuangan sementara dilakukan dengan menggunakan kantong plastik dan diangkut secara manual. Saat proses pemindahan limbah B3 harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan dan sepatu
- 6.5.4. Lama penyimpanan limbah B3 maksimal mengikuti persyaratan dari Dinas Lingkungan Hidup area Organisasi
- 6.5.5. Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh pihak kedua yang telah memiliki ijin pengangkutan limbah B3. Pada saat pengangkutan dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian ijin pengangkutan dan manifest yang diberikan. Pihak kedua telah memiliki kerjasama dengan pihak pengumpul atau pengolah (Pihak ketiga) yang telah memiliki ijin pengolahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6.6. Aki / Baterai Bekas (A102d)

- 6.6.1. Sumber limbah berasal dari kegiatan pergantian aki dari genset dan kendaraan, dengan jumlah yang dihasilkan adalah 15 kg per bulan. Karakteristik limbah adalah korosif
- 6.6.2. Penempatan kemasan bekas B3 ditempatkan di atas pallet kayu dan diberi simbol dan label sesuai karakteristik limbah (Permen LHK No.6 Tahun 2021)
- 6.6.3. Perpindahan atau handling limbah ke tempat pembuangan sementara dilakukan dengan menggunakan pallet kayu dan diangkut menggunakan hand pallet. Saat proses pemindahan limbah B3 harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan dan sepatu



PROSEDUR PENYIMPANAN, PENANGANAN DAN PEMINDAHAN B3

Nomor : IT/QHSE/SOP/13

Revisi : 01

Halaman : 5 dari 6 Tanggal Terbit : 22/09/2023

6.6.4. Lama penyimpanan limbah B3 maksimal mengikuti persyaratan dari Dinas Lingkungan Hidup area Organisasi

- 6.6.5. Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh pihak kedua yang telah memiliki ijin pengangkutan limbah B3. Pada saat pengangkutan dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian ijin pengangkutan dan manifest yang diberikan. Pihak kedua telah memiliki kerjasama dengan pihak pengumpul atau pengolah (Pihak ketiga) yang telah memiliki ijin pengolahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 6.7. Limbah terkontaminasi B3 (A108d)
 - 6.7.1. Sumber limbah berasal dari kegiatan aktifitas pencucian mesi, dengan jumlah yang dihasilkan adalah 50 kg per bulan. Karakteristik limbah adalah beracun
 - 6.7.2. Pengemasan limbah menggunakan karung dan wadah kontainer plastik dengan ukuran Panjang 62 cm, Lebar 43 cm dan Tinggi 31 cm. Kemasan yang digunakan diberi simbol dan label sesuai karakteristik limbah (Permen LHK No.6 Tahun 2021)
 - 6.7.3. Perpindahan atau handling limbah ke tempat pembuangan sementara dilakukan dengan menggunakan wadah dan diangkut menggunakan hand pallet. Saat proses pemindahan limbah B3 harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan dan sepatu
 - 6.7.4. Lama penyimpanan limbah B3 maksimal mengikuti persyaratan dari Dinas Lingkungan Hidup area Organisasi
 - 6.7.5. Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh pihak kedua yang telah memiliki ijin pengangkutan limbah B3. Pada saat pengangkutan dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian ijin pengangkutan dan manifest yang diberikan. Pihak kedua telah memiliki kerjasama dengan pihak pengumpul atau pengolah (Pihak ketiga) yang telah memiliki ijin pengolahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 6.8. Untuk pengelolaan air limbah dari proses produksi tembakau iris dibuatkan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) tersendiri;
 - 6.8.1 Pengoperasian IPAL mengacu pada buku manual pengoperasian IPAL termasuk pemeliharaannya yang akan dibuat oleh Ahli Lingkungan yang ditunjuk oleh Organisasi / Direktur;
- 6.9. Pengecekan atau Inspeksi tempat penyimpanan limbah B3 dan IPAL dilakukan minimal 3 bulan sekali dengan melakukan pencatatan pada formulir "Inspeksi Lokasi Penyimpanan B3" (IT/QHSE/FR/13-02) dan formulir "Inspeksi IPAL" (IT/QHSE/FR/13-03)
- 6.10. Dalam hal terjadi keadaan darurat yang diakibatkan oleh B3, maka QHSE Officer atau ahli K3L memerintahkan agar mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan:
- 6.11. Melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat dengan menggunakan "Laporan Kecelakaan B3" (IT/QHSE/FR/13-01) kepada Management Representative, Direktur atau QHSE Officer untuk menangani keadaan darurat akibat B3 ini:
- 6.12. Memberikan informasi, bantuan dan melakukan evakuasi terhadap semua personil, staff dan atau pekerja dan bahkan masyarakat di sekitar terjadinya kecelakaan itu;
- 6.13. Tim Lingkungan berusaha keras agar menutup akses aliran tumpahan yang menuju ke tanah terbuka atau badan air di sekitar lokasi kecelakaan itu;



PROSEDUR PENYIMPANAN, PENANGANAN DAN PEMINDAHAN B3

Nomor : IT/QHSE/SOP/13

Revisi : 01

Halaman : 6 dari 6 Tanggal Terbit : 22/09/2023

- 6.14. QHSE Officer harus melokalisir lokasi terjadinya kecelakaan B3 dari pekerja agar tidak mendekat ke lokasi kecelakaan;
- 6.15. Tumpahan atau bocornya B3 maka dilakukan penanganan yaitu dengan menggunakan pasir atau bubuk gergaji, biarkan beberapa saat agar menyerap;
- 6.16. Setelah pasir atau bubuk gergaji terserap oleh ceceran itu, maka selanjutnya buanglah pasir atau bubuk gergaji tadi ke dalam drum dan berikan label "Barang Terkontaminasi B3":
- 6.17. Buatlah laporan kejadian dan laporkan kepada QHSE Officer atau Direktur.

7. FORMULIR

- IT/QHSE/FR/13-01 Form Laporan Kecelakaan B3
- IT/QHSE/FR/13-02 Form Inspeksi Lokasi Penyimpanan B3
- IT/QHSE/FR/13-03 Form Inspeksi IPAL
- IT/SMK3/FR/32 Neraca Limbah B3

8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

_

9. RIWAYAT PERUBAHAN

No Revisi	Diusulkan oleh	Tanggal Diusulkan	Urain Singkat Perubahan	Tgl Disetujui
01	QHSE Officer	14-09-2023	 Menambah rujukan form pada poin 5.1.3 terkait formulir "Form Inspeksi Lokasi Penyimpanan B3" (IT/QHSE/FR/13-02) Menambahkan penjelasan pada poin 6.9 terkait pengecekan atau inspeksi lokasi penyimpanan B3 maupun IPAL dilakukan minimal 3 bulan sekali dan melakukan pencatatan pada formulir IT/QHSE/FR/13-01 dan IT/QHSE/FR/13-02 Menambahkan rujukan formulir pada poin 6.11 "Laporan Kecelakaan B3" (IT/QHSE/FR/13-01) 	22-09-2023